

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Pandan

Jl Sriwijaya No. 05, Paal Satu 33411 071921527

www.pajak.go.id



djp

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung / Kantor

Pengalihan Saldo Bea Meterai dari Sistem Komputerisasi ke Teknologi Percetakan

Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Pandan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan pengalihan saldo Bea Meterai dari sistem komputerisasi ke teknologi percetakan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak mengajukan permohonan pengalihan saldo Bea Meterai dari sistem komputerisasi ke teknologi percetakan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak dengan mencantumkan alasan dan jumlah Bea Meterai yang akan dialihkan

Waktu Penyelesaian

7 Hari

Paling lama 7 (tujuh) hari sejak surat permohonan Wajib Pajak diterima dengan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. fasilitas Pengalihan Saldo Bea Meterai dari Sistem Komputerisasi ke Teknologi Percetakan

Pengaduan Layanan

[Kring Pajak 1500200](http://kring.pajak.go.id)